



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 87/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUNAIDI ALIAS DOBLEH BIN WAHIDIN;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 31/21 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Krapyak Kidul Gg.IV RT 002 RW 014 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah (sesuai KTP), Alamat domisili : Perum Swadaya Asri RT 003 RW 010 Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa **JUNAIDI ALIAS DOBLEH BIN WAHIDIN** ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/351/VIII/HUK.6.6/2023/Ditresnarkoba;

Terdakwa **JUNAIDI ALIAS DOBLEH BIN WAHIDIN** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Surat Penetapan tanggal 27 Desember 2023 Nomor 2464/Pid/2023/PT SMG sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Surat Penetapan tanggal 27 Desember 2023 Nomor 2465/Pid/2023/PT SMG sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **JUNAIDI Alias DOBLEH Bin WAHIDIN** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di rumah Bapak Supardi (Paman Terdakwa) dengan alamat Perum Swadaya Asri Rt. 003 Rw. 010 Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota pekalongan Prov. Jateng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut::

0- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib sewaktu **Terdakwa JUNAIDI Alias DOBLEH Bin WAHIDIN** sedang berada dirumah lalu Terdakwa dihubungi melalui telepon Whaatshap oleh Sdr. RAMA (DPO) dan di kontak HP Terdakwa beri nama @MR dengan nomor 087826108287 yang intinya menawari pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil sabu disuatu alamat dan Sdr. RAMA menjanjikan akan menurunkan sabu sebanyak 1 kantong (5 gram) dan Sdr. RAMA menyuruh Terdakwa apabila sabu sudah terjual agar uang hasil penjualan tersebut disetorkan kepada Sdr. RAMA dan Terdakwa menyanggupinya, Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Sdr. RAMA mengirim foto alamat pengambilan sabu yaitu di Kuburan Cina Kuripan Lor Kec.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jateng dan sabu ditaruh di bawah cor tembok kuburan dan setelah Terdakwa mendapatkan foto alamat pengambilan sabu lalu Terdakwa dari rumah menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut dan setelah sampai di alamat tersebut kemudian Terdakwa cari dan berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dibungkus tisu dan dililit lakban warna cokelat dan setelah berhasil menemukan sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah, Selanjutnya setelah Terdakwa sampai rumah sekira pukul 19.00 Wib tepatnya didalam kamar sabu tersebut Terdakwa buka kemudian Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa penggunaan sendirian dan setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu lalu sabu sebanyak kurang lebih 5 gram tersebut Terdakwa bagi bagi menjadi 12 (dua belas) paket kecil tanpa Terdakwa timbang menggunakan timbangan dan hanya Terdakwa kira kira saja dan setelah Terdakwa selesai membagi bagi sabu kemudian Terdakwa tidur, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib Sdr. RAMA menyuruh Terdakwa untuk mengalamatkan 2 (dua) paket sabu di samping tembok Masjid Medono Kota Pekalongan dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah, Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa disuruh Sdr. RAMA lagi untuk mengalamatkan 2 (dua) paket sabu di bawah tiang listrik daerah pantai sari Kota Pekalongan dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa disuruh Sdr. RAMA untuk mengalamat 2 (dua) paket sabu di bawah Poskamling daerah Taman Jlamprang Kota Pekalongan dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu untuk Terdakwa penggunaan sendiri dan sisa sabu Terdakwa simpan didalam kamar rumah Terdakwa dan setelah selesai menggunakan sabu Terdakwa tidur dirumah, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib Sdr. RAMA menyuruh Terdakwa untuk mengalamatkan 2 (dua) paket sabu di bawah Gapura Ponolawen Kota Pekalongan dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib sisa sabu yang Terdakwa penggunaan hari Kamis kemarin Terdakwa pakai lagi sampai habis dan setelah itu Terdakwa tiduran dikamar rumah Terdakwa, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. RAMA menyuruh Terdakwa untuk mengalamatkan 1 (satu) paket sabu di taman samping

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramayana Kota Pekalongan kemudian Terdakwa main ke rumah teman Terdakwa sampai menjelang subuh dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

1- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas dari Polda Jateng yaitu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wib rumah Bapak Supardi (Paman Terdakwa) dengan alamat Perum Swadaya Asri Rt. 003 Rw. 010 Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota pekalongan Prov. Jateng dan pada saat ditangkap petugas Terdakwa sedang tiduran didalam kamar, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap tersangka dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat pensil yang bertuliskan Simple Style warna putih bergaris hijau yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket sabu masing masing dalam bungkus plastik klip bening didalam tutup bolpoin warna hijau dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang saat ditemukan berada di bawah meja dalam kamar tersangka, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna cokelat metalik dengan nomor simcard 082138251741 dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih Gold dengan nomor simcard 085601811274 dan semua HP tersebut ditemukan diatas meja kamar Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan di bawa menuju ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk di lakukan proses lebih lanjut;

2- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti yang disita dari tersangka berupa:

- a. 2 (dua) paket sabu masing masing dalam bungkus plastik klip bening didalam tutup bolpoin warna hijau;
- b. 1 (satu) buah tempat pensil yang bertuliskan Simple Style warna putih bergaris hijau;
- c. 1 (satu) pak plastik klip bening;
- d. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna cokelat metalik dengan nomor simcard 082138251741;
- e. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih Gold dengan nomor simcard 085601811274;
- f. 1 (satu) Tube berisi Urine;

3- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab :2407/ NNF / 2023, tanggal 23 Agustus 2023, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB – 5142/2023 NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,87360 gram METAMFITAMINA POSITIF;
- BB – 5143/2023 NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 60 mL METAMFITAMINA POSITIF;
- Pada point A s/d C berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFITAMINA POSITIF dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **JUNAIDI Alias DOBLEH Bin WAHIDIN** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di rumah Bapak Supardi (Paman Terdakwa) dengan alamat Perum Swadaya Asri Rt. 003 Rw. 010 Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan Prov. Jateng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib sewaktu **Terdakwa JUNAIDI Alias DOBLEH Bin WAHIDIN** sedang berada dirumah lalu Terdakwa dihubungi melalui telepon Whaatshap oleh Sdr. RAMA (DPO) dan di kontak HP Terdakwa beri nama @MR dengan nomor 087826108287 yang intinya menawari pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil sabu disuatu alamat dan Sdr. RAMA menjanjikan akan menurunkan sabu sebanyak 1 kantong (5 gram) dan Sdr. RAMA menyuruh Terdakwa apabila sabu sudah terjual agar uang hasil penjualan tersebut disetorkan kepada Sdr. RAMA dan Terdakwa menyanggupinya, Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Sdr. RAMA mengirim foto alamat pengambilan sabu yaitu di Kuburan Cina Kuripan Lor Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jateng dan sabu ditaruh di bawah cor tembok kuburan dan setelah Terdakwa mendapatkan foto alamat pengambilan sabu lalu Terdakwa dari rumah menuju ke alamat

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan sabu tersebut dan setelah sampai dialamat tersebut kemudian Terdakwa cari cari dan berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dibungkus tisu dan dililit lakban warna cokelat dan setelah berhasil menemukan sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah, Selanjutnya setelah Terdakwa sampai rumah sekira pukul 19.00 Wib tepatnya didalam kamar sabu tersebut Terdakwa buka kemudian Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa pergunakan sendirian dan setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu lalu sabu sebanyak kurang lebih 5 gram tersebut Terdakwa bagi bagi menjadi 12 (dua belas) paket kecil tanpa Terdakwa timbang menggunakan timbangan dan hanya Terdakwa kira kira saja dan setelah Terdakwa selesai membagi bagi sabu kemudian Terdakwa tidur, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib Sdr. RAMA menyuruh Terdakwa untuk mengalamatkan 2 (dua) paket sabu di samping tembok Masjid Medono Kota Pekalongan dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah, Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa disuruh Sdr. RAMA lagi untuk megalamatkan 2 (dua) paket sabu di bawah tiang listrik daerah pantai sari Kota Pekalongan dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa disuruh Sdr. RAMA untuk mengalamat 2 (dua) paket sabu di bawah Poskamling daerah Taman Jlamprang Kota Pekalongan dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan sisa sabu Terdakwa simpan didalam kamar rumah Terdakwa dan setelah selesai menggunakan sabu Terdakwa tidur dirumah, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib Sdr. RAMA menyuruh Terdakwa untuk mengalamatkan 2 (dua) paket sabu di bawah Gapura Ponolawen Kota Pekalongan dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib sisa sabu yang Terdakwa pergunakan hari Kamis kemarin Terdakwa pakai lagi sampai habis dan setelah itu Terdakwa tiduran dikamar rumah Terdakwa, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. RAMA menyuruh Terdakwa untuk mengalamatkan 1 (satu) paket sabu di taman samping Ramayana Kota Pekalongan kemudian Terdakwa main ke rumah teman Terdakwa sampai menjelang subuh dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas dari Polda Jateng yaitu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wib rumah Bapak Supardi (Paman Terdakwa) dengan alamat Perum Swadaya Asri Rt. 003 Rw. 010 Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota pekalongan Prov. Jateng dan pada saat ditangkap petugas Terdakwa sedang tiduran didalam kamar, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap tersangka dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat pensil yang bertuliskan Simple Style warna putih bergaris hijau yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket sabu masing masing dalam bungkus plastik klip bening didalam tutup bolpoin warna hijau dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang saat ditemukan berada di bawah meja dalam kamar tersangka, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna cokelat metalik dengan nomor simcard 082138251741 dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih Gold dengan nomor simcard 085601811274 dan semua HP tersebut ditemukan diatas meja kamar Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan di bawa menuju ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk di lakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti yang disita dari tersangka berupa:
 - a. 2 (dua) paket sabu masing masing dalam bungkus plastik klip bening didalam tutup bolpoin warna hijau;
 - b. 1 (satu) buah tempat pensil yang bertuliskan Simple Style warna putih bergaris hijau;
 - c. 1 (satu) pak plastik klip bening;
 - d. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna cokelat metalik dengan nomor simcard 082138251741;
 - e. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih Gold dengan nomor simcard 085601811274;
 - f. 1 (satu) Tube berisi Urine;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab :2407/ NNF / 2023, tanggal 23 Agustus 2023, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa:
 - BB – 5142/2023 NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,87360 gram METAMFETAMINA POSITIF;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB – 5143/2023 NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 60 mL METAMFITAMINA POSITIF;

- Pada point A s/d C berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFITAMINA POSITIF dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 87/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan Nomor Reg.Perkara: PDM- 1194/Pekal/Enz.2/10/2023 tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Alias DOBLEH Bin WAHIDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I***” sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, membebaskan Terdakwa dalam dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Alias DOBLEH Bin WAHIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***” sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JUNAIDI Alias DOBLEH Bin WAHIDIN** selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu masing masing dalam bungkus plastik klip bening didalam tutup bolpoin warna hijau;
- 1 (satu) buah tempat pensil yang bertuliskan Simple Style warna putih bergaris hijau;
- 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 1 (satu) Tube berisi Urine.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna coklat metalik dengan nomor simcard 082138251741;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih Gold dengan nomor simcard 085601811274;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN PKI tanggal 20 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Alias Dobleh Bin Wahidin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu masing masing dalam bungkus plastik klip bening didalam tutup bolpoin warna hijau;
 - 1 (satu) buah tempat pensil yang bertuliskan Simple Style warna putih bergaris hijau;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna cokelat metalik dengan nomor simcard 082138251741;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih Gold dengan nomor simcard 085601811274;
- 1 (satu) Tube berisi Urine;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 272/Akta Pid.Sus/2023/PN Pkl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 20 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut pada tanggal 27 Desember 2023 telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 3 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan masing-masing pada tanggal 27 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya dengan alasan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan karena pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa penjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu, dimana keterangan saksi dari penjual maupun pembeli Narkotika jenis Shabu tidak pernah dihadirkan dipersidangan;

- Bahwa dalam fakta persidangan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat pensil didalamnya berisikan 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening, maka Kami berkeyakinan Terdakwa terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga menurut keyakinan Penuntut Umum bahwa Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti dalam perkara atas nama terdakwa Junaidi alias Dobleh Bin Wahidin;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, Berita Acara Persidangan dan surat-surat lain dalam berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 20 Desember 2023, serta Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui serta membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dengan lengkap dan menguraikannya secara tepat dan benar terhadap semua keadaan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut. Demikian pula dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui jenis dan jumlah pidana dijatuhkan terhadap kesalahan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Pengadilan Tinggi cukup beralasan,

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam tingkat banding. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pkl, tanggal 20 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan karena semua yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan berada di dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pkl, tanggal 20 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Kisworo,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Prim Fahrur Razi, S.H., M.H. dan Soesilo Atmoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Purwo Hadijati, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.

Kisworo, S.H., M.H.

ttd

Soesilo Atmoko, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Purwo Hadijati, S.H.